

Nomor : 045/HK.01.00/K.SN-22/10/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 09 Oktober 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar

di -

Makassar

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Isi Imbauan

Bahwa memperhatikan perkembangan rapat pleno PDPB triwulan ke III oleh KPU Kota Makassar Tanggal 02 Oktober 2025 dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar melakukan pengecekan terhadap posisi data DPK pada pemilihan terakhir melalui

web KPU cek DPT online degan sampel 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Makassar.

Bahwa setelah melakukan pengecekan melalui web KPU cek DPT online didapati data DPK pemilihan terakhir belum sepenuhnya masuk dalam daftar Pemilih berdasarkan hasil pengecekan pada aplikasi tersebut.

Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 berjalan efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Penyusunan Daftar Pemilih Maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk melakukan penginputan sepenuhnya terhadap data DPK pada pemilihan terakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Dr. Dede Arwinskyah, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
2. Arsip.